

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP REKLAMASI PESISIR PANTAI JAKARTA

Ahmad Masyhadi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tolabah Lamongan, Indonesia

E-mail: ahmadmasyhadi87@gmail.com

Abstract: *The reclamation of the Jakarta coast coast does have benefits, namely the opening of new jobs and the utilization of the area to be economically productive. With the presence of new jobs, unemployment will be reduced and at the same time people will get income to meet their daily needs and continue their lives. This is in line with the maqashid of sharia, namely hifzhu an-nafsi (guarding the soul). However, coastal reclamation also causes a lot of damage / damage, including environmental damage, silting of the seashore which causes water to flood residents when the rainy season arrives, and an increased risk of tsunami waves. Thus the safety and security of citizens is threatened. This is of course contrary to the maqashid of sharia, namely hifzhu an-nafsi (guarding the soul).*

In conditions like this we are faced with two choices, namely rejecting adversity or achieving benefit. So the best solution is to give priority to rejecting infidelity based on the rules of fiqh: "Rejecting kemafsadatan takes precedence over achieving benefit". Therefore, by rejecting infidelity it means that we also achieve benefit which is the goal of applying Islamic law. When the conditions are like this, where there is a clash between the special benefit and the general benefit, then the general benefit must take precedence, based on the rule of fiqh: "General benefit takes precedence over the special benefit".

Keywords: *Reclamation, Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Proyek reklamasi di sebagian pesisir Jakarta pernah menjadi salah satu isu yang paling menyita perhatian publik. Pada waktu itu, isu tentang reklamasi ini menjadi pusat perhatian karena banyak dari berbagai kalangan yang menolak terhadap proses reklamasi, termasuk diantaranya adalah dari kalangan masyarakat sekitar dan para pegiat sosial. Isu tentang reklamasi tersebut semakin menjadi banyak bahan perbincangan karena ditangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi yang diduga menerima suap terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi oleh komisi antirasuah. Dengan kemunculan kasus inilah, kontan membuka mata publik bahwa sebenarnya proyek tersebut masih menyisakan banyak masalah baik dari aspek sosial, ekologi maupun hukum.

Seperti yang sudah jamak diketahui bahwa setiap pembangunan, termasuk diantaranya proyek reklamasi di sebagian pesisir Jakarta merupakan suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Aktivitas ini, sering

dilakukan dengan adanya perubahan-perubahan dalam pengelolaan ekosistem dan sumber daya alam. Perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya. Jamaknya, persoalan yang paling signifikan di daerah perkotaan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya adalah pemanfaatan lahan. Pertumbuhan berbagai industri dan bertambahnya penduduk di Jakarta, tidak dipungkiri akan membutuhkan ruang terbuka yang lebih luas. Daya tarik Jakarta sebagai kota metropolitan memicu terjadinya kepadatan penduduk yang tinggi. Data BPS Provinsi Jakarta pada Tahun 2015, penduduk Jakarta sudah mencapai 10,07 juta jiwa.¹ Bertambahnya penduduk, dari tahun ke tahun, dapat dipastikan akan membawa dampak signifikan dalam menambah deretan permasalahan perkotaan, pemukiman, infrastruktur, transportasi, rekreasi, lingkungan hidup dan lain-lain. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan lahan baru maka akan dilakukan proyek reklamasi di Pesisir Jakarta.

Ironisnya, alih-alih menjadi solusi alternatif, justru reklamasi pesisir pantai menjadi topik pembahasan kontroversial yang menjadi sorotan publik. Pro dan kontra menghiasi pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Hal ini karena reklamasi diklaim sebagian kalangan sebagai proyek yang akan justru membawa berbagai dampak kerusakan baik ekologis (lingkungan), ekonomi, dan sosial. Secara ekologis, degradasi ekosistem laut tidak dapat dipungkiri dengan adanya proyek reklamasi tersebut.² Dari segi ekonomi, rakyat kecil akan semakin termarjinalkan, karena hanya menguntungkan para pengembang (pemilik modal). Sementara dari segi sosial, reklamasi justru menuai resistensi dari berbagai pihak, masyarakat nelayan, LSM dan lainnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, tulisan ini akan mengkaji reklamasi pantai di pesisir Jakarta dalam perspektif Maqashid Syariah. Kajian ini berusaha menawarkan konstruksi pemikiran tentang reklamasi pantai di pesisir Jakarta ditinjau dari Maqashid Syariah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam kajian hukum Islam yang memberikan legitimasi dalam pembangunan berkelanjutan sebagai respon atas perkembangan zaman.

Reklamasi Pantai Pesisir Jakarta; Proyek Sarat Kepentingan

Dalam bahasa Inggris istilah reklamasi berasal dari kata '*Reclamation*' berasal dari kata kerja '*to reclaim*' yang mengandung arti 'memperbaiki sesuatu yang rusak'. Dalam istilah Indonesia 'Reklamasi' diartikan sebagai suatu kegiatan atau upaya menjadikan tanah (kering) dari pesisir atau lahan pinggir pantai. Secara lebih khusus pengertian dari 'reklamasi' adalah kegiatan atau upaya manusia secara teknologi untuk merubah lingkungan alam (sekitar pesisir pantai, danau, sungai, rawa-rawa) menjadi suatu lingkungan buatan atau bentang alam buatan. Dalam kegiatan reklamasi ini terjadi

¹<http://bappedajakarta.go.id>. diakses 01 November 2020

²Reklamasi di sekitar Pulau Batam juga telah menyebabkan perubahan terhadap pola arus, gelombang, kualitas air dan batimetri wilayah pantai. Reklamasi juga telah menyebabkan kerusakan pada hutan mangrove dan terumbu karang. Bahkan ikan kerapu, kakap dan udang semakin sulit ditangkap oleh nelayan, karena adanya gangguan terhadap keseimbangan ekosistem yang berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas nelayan. Lihat: Alpano Priyandes and M. Rafee Majid, *Impact of Reclamation Activities on The Environment Study Area: Northern Coast of Batam, Indonesia*, Johor: Jurnal Alam Bina Universiti Teknologi Malaysia 10, no. 1, 2009, hal. 21-34

perubahan yang mendasar dari suatu bentuk lingkungan alami (natural) menjadi suatu bentuk lingkungan buatan dengan segala konsekuensinya.³Salah satu argumentasi reklamasi pesisir pantai adalah meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan daerah. Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan reklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, di mana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan fisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut.⁴

Jejak proyek tentang reklamasi pantai pesisir di Jakarta secara historis sudah mulai dilakukan sejak 1980-an. PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara. Dalam catatan pemberitaan Kompas, PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi sekitar tahun 1981. Sepuluh tahun kemudian, giliran hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang sekarang dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni Kawasan Berikat Marunda. Saat itu, kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut sudah memicu perdebatan. Sejumlah pihak menuduh reklamasi Pantai Pluit mengganggu sistem PLTU Muara Karang.⁵ Proyek reklamasi 17 pulau di pesisir Jakarta yang sempat menjadi sorotan publik merupakan bagian dari megaprojek pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (*National Capital Integrated Coastal Development/NCICD*). Proyek reklamasi ini, sejatinya, untuk menata kembali kawasan Pantai Utara dengan membangun kawasan pantai dan “menyulap” Jakarta sebagai *Waterfront City*. Reklamasi ini, nantinya memiliki tiga kawasan, yaitu wilayah barat yang diperuntukan untuk sektor perumahan, wilayah tengah yang dikembangkan menjadi kawasan bisnis, serta wilayah tengah yang difungsikan sebagai pengolahan sampah dan perindustrian.⁶

Bisa diidentifikasi bahwa proyek reklamasi ini sarat kepentingan. Di satu pihak, Pemprov DKI Jakarta terus “ngotot” untuk melanjutkan mega proyek tersebut. Di pihak lain, Kementerian Perikanan dan Kelautan merekomendasikan untuk dilakukan moratorium reklamasi sementara. Dari sini, sejatinya, baik pihak yang pro dan kontra memiliki agenda masing-masing yang sarat dengan kepentingan. Kepentingan ini, dapat

³Dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

⁴Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan budaya di kawasan reklamasi, sebagai berikut: *pertama*, reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan terjadi haruslah menyesuaikan peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan dan perubahan tersebut berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang ditawarkan. *Kedua*, aspek sosial, budaya wisata, dan ekonomi yang diakumulasikan dalam jaringan sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan atau pantai. Lihat: Moch. Choirul Huda, *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*, Jurnal Perspektif XVIII, no. 2, May 2013, hal. 29-30.

⁵*Jalan Panjang Reklamasi di Pesisir Jakarta, Dari Era Soeharto Sampai Ahok*, Kompas.com, April 4, 2016. Diakses Ahad, 01 November 2020

⁶Bambang Marwanta, *Dampak Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta*, Alami 8, no. 2, 2003, hal. 49

dilihat dari aspek politis, ekonomis, ekologis hingga sosial budaya. Mislanya, secara ekologi dampak negatif dari reklamasi adalah meningkatnya tekanan terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.⁷ Lebih jauh, dampak dari reklamasi terhadap ekosistem mangrove, menurut Alikodra juga akan mengurangi fungsi ekosistem mangrove baik dari sisi manfaat langsung bagi masyarakat nelayan maupun manfaat ekologis yang kemudian juga berdampak negatif bagi nelayan.⁸

Selain itu, dampak ekologis dari kegiatan reklamasi juga menyebabkan sedimentasi dan perubahan gerakan massa air akibat adanya pulau reklamasi. Imbas sedimentasi memberikan dampak negatif terhadap sumber daya dan ekosistem pesisir di Pesisir Jakarta dan sekitarnya seperti mangrove dan terumbu karang. Sementara perubahan gerakan massa air juga berdampak terhadap sedimentasi serta masa penyimpanan air di dalam Pesisir Jakarta. Lebih jauh, perubahan masa penyimpanan air akan berdampak terhadap kualitas perairan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kondisi sumber daya ikan.⁹ Terlepas dari dampak negatif di atas, berbicara kepentingan reklamasi, sejatinya, setiap persoalan pembangunan di Negara dunia ketiga tidak terlepas dari apa yang disebut oleh David Harvey-teoritis marxis terkenal sebagai upaya mengatasi krisis overakumulasi dalam sistem kapitalisme. Krisis ini, menganggap ketiadaan kesempatan bagi investasi yang menguntungkan sebagai problem yang fundamental. Ini sejalan dengan kasus *Spatio-temporal fix* yang mengajarkan ekspansi geografis dari kapitalisme yang merupakan fondasi dari banyaknya aktivitas imperialistik untuk membukakan permintaan akan barang-barang investasi maupun barang konsumsi di berbagai tempat. Dengan begitu, sistem kapitalisme dapat stabil.¹⁰

Dari sini, dapat dipahami bahwa sejatinya mega proyek reklamasi hanya untuk memuaskan kepentingan kapitalis, bukan untuk kepentingan masyarakat sekitar proyek reklamasi, apalagi kepentingan masyarakat nelayan tradisional. Hal ini dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, semakin terbatasnya ketersediaan lahan di kota-kota besar, ditambah lagi harganya yang membumbung tinggi, menyebabkan para investor beralih ke lahan reklamasi. Terutama bagi investor di sektor properti. *Kedua*, kapitalis selalu menghendaki dan mendorong penguasaan sumber daya secara eksklusif, termasuk teritori tertentu, dengan menyulap menjadi “kotakaum elit”. Dalam konteks ini, alih-alih proyek reklamasi untuk kepentingan publik, justru akan mendorong privatisasi sumber daya. Kawasan pantai yang dulu dapat dinikmati masyarakat luas, berubah menjadi kawasan eksklusif untuk kepentingan kaum kapitalis semata. Kepentingan inilah yang patut menjadi kekhawatiran bersama.

Maqashid Syariah; Orientasi Pada Kemaslahatan Manusia

Secara etimologi, *maqashid syariah* terdiri dari kata *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau

⁷Widodo L, *Kecenderungan Reklamasi Wilayah Pantai Dengan Pendekatan Model Dinamik*, Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT 6, no. 1, 2005, hal. 330

⁸Alikodra H.S, *Dampak Reklamasi Pesisir Jakarta Pada Ekosistem Mangrove*, Media Konsevasi 5, no. 1, 1996, hal. 31.

⁹Budy Wiryawan, Nimmi Zulbainarni, and Nono Sampono, *Penilaian Lingkungan Dan Valuasi Ekonomi Perikanan Terhadap Reklamasi ‘water Front City’ Pesisir Jakarta*: Makalah Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI, Jambi, 2013, hal. 123.

¹⁰Babra Kamal, *Reklamasi Dan Kepentingan Kapital*, Opini Online Dalam Berdikarionline.Com.

tujuan. Sedangkan *syariah* artinya jalan menuju air atau jalan menuju sumber kehidupan.¹¹ Adapun secara terminologi, *maqashid syariah* adalah kehendak Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemashlahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.¹² *Maqashid syariah* merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah S.A.W. sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan manusia.¹³ Menurut Oni Syahroni, *maqashid syariah* adalah tujuan atau rahasia Allah S.W.T. dalam setiap hukum syariat-Nya.¹⁴ Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili mengutip dari Ar-Raisuni, *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemashlahatan hamba.¹⁵

Syarat *Maqashid Syariah* Menurut Wahbah Al-Zuhaili, sesuatu dapat dikatakan sebagai *maqashid syariah* jika memenuhi empat syarat berikut:¹⁶

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak ada berbeda dalam penetapan maknanya tersebut. Contohnya memelihara keturunan (*hifzhuan-nasl*) yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal (*hifzhual-aqli*) yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah memabukkan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti syarat Islam dan kemampuan untuk memberi nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Para ulama telah merumuskan lima tujuan diturunkannya syariah Islam, yang kemudian dikenal dengan *maqashid syariah*. Kelima unsur tersebut adalah:¹⁷

1. Menjaga agama (*hifzhudin*), sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah S.W.T. telah memerintahkan shalat, zakat, puasa, haji, dan lain lain. Dengan menjalankan ibadah tersebut maka tegaklah agama seseorang.
2. Menjaga jiwa (*hifzhu nafsi*), Islam melindungi seluruh umat manusia dan menjaga keselamatan jiwa manusia melalui pengharaman membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam.
3. Menjaga pikiran (*hifzhu aql*), melalui kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat, pelarangan minum *khamr* (minuman keras), narkoba, dan segala yang dapat merusak akal.

¹¹Ika Yunia Fauzia dan Badul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014, hal. 41.

¹²Ika Yunia Fauzia dan Badul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, hal. 43.

¹³Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hal. 233.

¹⁴Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 2.

¹⁵Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. hal. 2

¹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Darul Fikr. 1986, hal. 541.

¹⁷Abu Fahmi, Agus Siswanto, Muhammad Fahri Farid, dan Arijulmanan, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2014, hal. 12.

4. Menjaga keturunan (*hifzhu nasl*), dengan kewajiban memperbaiki kualitas keturunan, membina sikapmental generasi penerus dandiharamkan zina serta pengharaman perkawinan sedarah.
5. Menjaga harta (*hifzhu al-maal*). Upaya syariat Islam dalam menjaga harta manusia tercermin dari pengharaman bagi Muslim memakan harta manusia dengan jalan bathilseperti mencuri, riba, menipu,korupsi, dan lain-lain.

Kelima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidupmandan sejahtera.¹⁸ Berdasarkan tingkat kemaslahatan dan kepentingannya, kelima maqashid tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:¹⁹

Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.

1. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
2. *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Pada intinya kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.²⁰

Reklamasi Pantai Pesisir Jakarta dalam Teropong Maqashid Syariah

Penetapan hukum dalam Islam terkait reklamasi harus berdasarkan pertimbangan asas kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi pantai, baik ditimbang dari aspek positif-negatifnya. Oleh karena itu, secara normatif hukum reklamasi pantai pada dasarnya dibolehkan, selama tidak mendatangkan kerusakanlingkungan, dilakukan secara ramah lingkungan dan dengan perencanaan yang komprehensif. Hal ini berdasarkan kaidah "*al-aṣl fī al-ashya' al-ibāḥah*" (segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan, termasuk reklamasi pantai).²¹ Sebaliknya, jika proyek reklamasi pantai berpotensi mendatangkan kerusakan lingkungan pantai yang lebih besar daripada mendatangkan kemaslahatan yang hendak dicapai, maka hukumnya menjadi terlarang (haram). Oleh sebab itu, pemimpin tidak boleh mengambil kebijakan untuk melakukan reklamasi pantai selama tidak mendatangkan kemaslahatan baik dari aspek ekonomi, sosial maupun ekologi. Di sini berlaku kaidah "*tasarruf al-imam ala al-*

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, hal. 451.

¹⁹ Oni Sahroni, *Maqashid Bisni dan Keuangan Islam*. hal.5

²⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth., hal. 6

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al Fikr, 1986, hal. 900. Lihat juga: Abd al-Rahman Ibn Ṣāliḥ al-Abd al-Latīf, *Al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah al-Mutadamminah li al-Taisir*, Madinah: al-Jamiah al-Islamiyah, 2003, hal. 141.

ra'iyah manut bi al-maslahah” (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan).²²

Berbeda halnya, jika dalam reklamasi pantai tersebut mengandung sisi kemaslahatan dan kemudharatan secara berimbang, maka dalam kondisi seperti ini berlaku kaidah fikih “*dar’u al-mafasidmuqaddam ‘ala jalb al-masalih*” (menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat).²³ Artinya, meskipun dalam reklamasi pantai terdapat kemaslahatan seperti pemekaran wilayah, menjadi wahana rekreasi wisata bahari dan lain sebagainya, tetapi bahaya yang ditimbulkan seperti kerusakan ekosistem pantai, penurunan keanekaragaman hayati, hingga penurunan pendapatan nelayan itu lebih diperhitungkan. Itu sebabnya, dalam kondisi tersebut dianjurkan untuk tidak dilakukan reklamasi pantai demi menghindari bahaya dan kerusakan pantai serta ekosistemnya yang akan ditimbulkan.

Kegiatan reklamasi pantai, diakui atau tidak, memiliki dampak negatif dan positif. Untuk meminimalisasi dampak negatif reklamasi pantai baik dari aspek fisik, ekologis, sosial ekonomi dan budaya serta mengoptimalkan dampak positifnya, maka harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, dalam hal ini, dibutuhkan kajian mendalam tentang dampak ekologis setiap proyek reklamasi pantai yang melibatkan banyak pihak dan interdisiplin ilmu serta didukung teknologi canggih.²⁴

Kajian yang cermat dan komprehensif diharapkan menghasilkan area reklamasi yang aman dan tidak merusak lingkungan. Lebih dari itu, karena lahan reklamasi pantai berada di daerah perairan, maka prediksi dan simulasi perubahan hidrodinamika saat pra, dalam masa pelaksanaan proyek dan pasca reklamasi serta sistem drainasenya juga harus diperhitungkan secara matang dan terpadu.²⁵

Intinya, pelaksanaan reklamasi pantai harus diperhitungkan secara komprehensif. Hal ini untuk menghindari efek negatif berupa kerusakan ekosistem laut yang tidak diinginkan. Tanpa adanya studi kelayakan yang mendalam dan komprehensif terhadap dampak yang ditimbulkan reklamasi pantai bagi lingkungan sekitarnya,

²²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

²³Abd al-Rahmān Ibn Ṣālih al-Abd al-Latīf, *Al-Qawa'id Wa Al-Dawabit Al-Fiqhiyyah Al-Mutadammimah Li Al-Taisir*, Madinah: al-Jamiah al-Islamiyah, 2011, hal. 153.

²⁴Reklamasi bukan praktek yang sempurna. Selain membawa keuntungan, reklamasi juga bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan kawasan. Oleh karena itu, sebelum kegiatan reklamasi dilaksanakan, mutlak diperlukan dukungan studi dari berbagai aspek kajian, seperti aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek teknis, aspek transportasi, dan lain sebagainya. Rencana reklamasi seyogyanya masuk dalam dokumen penataan ruang yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat (Perda, Peraturan Presiden, atau PP). Tahapan pembangunan harus jelas dan konsisten. Reklamasi pantai bukan praktek yang “terlarang/haram”, karena reklamasi dapat direkomendasikan sebagai salah satu alternatif pembangunan, khususnya untuk mencari ruang yang sesuai dan layak (*appropriate*). Lihat: Ruchyat Deni Djakapermana and M Eng, *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, 2010, hal. 23

²⁵Pendekatan perencanaan secara komprehensif atau yang dikenal sebagai ‘the comprehensive planning approach’ adalah suatu cara atau pendekatan dalam kegiatan perencanaan bidang arsitektur maupun perencanaan kawasan ter-masuk kawasan kotayang melibatkan multi-disiplin ilmu terkait dan membahasnya secara utuh menyeluruh. Lihat: Udjianto Pawitro, *Reklamasi Kawasan Pesisir Pantai: Antara Pelestarian Lingkungan Dan Ekonomi Kawasan*, Temu Ilmiah IPLBI Institut Teknologi Nasional (Itenas), Bandung, 2015, hal. 152.

niscaya reklamasi tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru akan mendatangkan “petaka baru” bagi masyarakat pesisir. Dengan demikian, studi AMDAL merupakan jaminan keselamatan lingkungan secara ilmiah pasca dilakukannya proyek reklamasi.

Dalam kasus reklamasi Pesisir Jakarta, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang mengaku pernah terlibat dalam penilaian AMDAL untuk proyek reklamasi Pesisir Jakarta sejak 2002. Menurutnya, pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ketika itu menilai AMDAL yang diajukan pengembang tidak layak dan tidak memenuhi syarat AMDAL Regional. AMDAL Regional adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan terkait satu sama lain. KLHK mengusulkan pemrakarsa proyek untuk membuat AMDAL Regional agar dapat menghimpun jawaban dan antisipasi atas sejumlah masalah lingkungan semua pulau reklamasi secara *holistic-integratif*. Realitanya, AMDAL Regional yang diajukan pihak pengembang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan.²⁶

Kalau kita cermati bersama dari tujuan adanya reklamasi pantai pesisir Jakarta dan dari hasil kajian AMDAL, reklamasi pantai pesisir di Jakarta memang memiliki manfaat, yaitu pembukaan lapangan kerja baru dan pemanfaatan wilayah menjadi produktif secara ekonomi. Dengan adanya lapangan kerja baru maka pengangguran akan berkurang dan secara bersamaan masyarakat mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa melangsungkan hidupnya. Hal ini memang sejalan dengan *maqashid syariah*, yaitu *hifzhu an-nafsi* (menjagaj jiwa). Meskipun memang tidak semua masyarakat sekitar pantai menjadi pekerja dari proses atau hasil reklamasi pantai pesisir tersebut, hanya sebagian masyarakat saja yang mendapatkan manfaat dengan bekerja sebagai pekerja di sana.

Selain itu, reklamasi pantai pesisir akan memberikan nilai ekonomis pada wilayah yang direklamasi. Hal ini akan menghindarkan dari sifat *tabdzir* (menyia-nyiaikan harta/aset), dan sejalan dengan *maqashid syariah hifzhu al-mal* (menjaga harta/aset). Akan tetapi reklamasi pantai pesisir juga menimbulkan banyak kemadaraman/kerusakan, diantaranya adalah kerusakan lingkungan, pendangkalan pesisir laut yang menyebabkan air membanjiri pemukiman warga jika musim hujan tiba, dan meningkatnya resiko ancaman gelombang tsunami. Dengan demikian keamanan dan keselamatan warga terancam. Hal ini sudah tentu berseberangan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifzhu an-nafsi* (menjaga jiwa). Selain itu, reklamasi juga menyebabkan hilangnya biota-biota laut seperti ikan layur, lobster, dan lainnya dikarenakan habitatnya sudah rusak karena kegiatan reklamasi. Inilah yang menyebabkan hasil tangkapan para nelayan menjadi berkurang. Sudah tentu hal ini mendatangkan kerugian bagi para nelayan dan berseberangan dengan *maqashid syariah*, dimana salah satunya adalah *hifzu al-mal* (menjaga harta/aset).

²⁶Setelah ditolak KLHK, pengadilan memutuskan bahwa penilai AMDAL diambil alih oleh Pemerintah DKI Jakarta dan menggunakan AMDAL Tunggal per pulau, yaitu studi kelayakan lingkungan untuk kegiatan yang dilakukan untuk satu jenis kegiatan. Masalahnya, AMDAL Tunggal tidak dapat dipakai untuk mengintegrasikan jaminan kesehatan lingkungan bagi kawasan sumber pasir yang dikeruk untuk bahan baku pulau, biota laut dan banyak ekosistem terkait. Ironisnya, dokumen inilah yang digunakan Pemerintah DKI menerbitkan izin reklamasi 17 pulau di Pesisir Jakarta.

Berdasarkan data di atas, reklamasi pesisir pantai Jakarta memiliki manfaat dan madarat atau mafsadat. Pada kondisi seperti ini kita dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan. Maka solusi yang terbaik adalah dengan mendahulukan menolak kemafsadatan berdasarkan kaidah fiqh: “*Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan*”.²⁷ Oleh karena itu, dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan yang menjadi tujuan penerapan hukum Islam.

Jika kita analisis lebih jauh lagi, manfaat dari reklamasi pesisir pantai di Jakarta hanya dirasakan oleh beberapa orang saja. Hanya orang-orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proyek tersebut. Dengan demikian kemashalahannya hanya bersifat khusus (*mashlahah al-khashshah*). Sedangkan dampak negatif atau madarat yang ditimbulkan oleh proyek reklamasi tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek reklamasi, baik itu yang pro maupun kontra terhadap kegiatan reklamasi tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan dampak negatif/ mafsadatnya lebih luas dan lebih besar dari pada manfaatnya. Maka penghentian reklamasi di pesisir pantai Jakarta bisa mendatangkan kemaslahatan yang bersifat umum (*mashlahah al-ammah*). Bilamana kondisinya seperti demikian, dimana ada perbenturan antara kemaslahatan khusus dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan yang bersifat umumlah yang harus didahulukan, berdasarkan kaidah fiqh: “*Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus*”.²⁸

Berangkat dari sini, maka analisis maqashid menjadi urgen dalam penetapan hukum reklamasi pantai. Prinsip kemaslahatan yang merupakan tujuan dari maqashid menjadi barometer dalam penentuan dibolehkan melakukan reklamasi atau tidak berdasarkan pada kajian akademik yang mendalam dan komprehensif terhadap dampak yang akan ditimbulkannya. Kajian ilmiah dalam studi kelayakan kegiatan reklamasi ini menjadi pertimbangan masalah-mafsadat dalam penentuan hukum fikih yang bernuansa ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemaslahatan yang diperhitungkan di sini, tidak hanya dari segi ekonomi dan sosial, tetapi juga kemaslahatan dari segi ekologi. Juga, kemaslahatan di sini, bukan kemaslahatan individu tetapi kemaslahatan publik yang menjadi pertimbangan. Itu sebabnya, reklamasi yang diperuntukkan untuk kepentingan individu atau korporasi tertentu dalam hukum Islam dilarang, sebaliknya bila untuk kepentingan publik, seperti pelabuhan, tempat wisata, dan kebutuhan publik lainnya, secara hukum Islam diperbolehkan selama melalui kajian AMDAL yang transparan dan akuntabel.

Kesimpulan

Kegiatan reklamasi pesisir pantai di Jakarta memang memiliki manfaat/ *mashlahah*, yaitu membuka lapangan kerja baru dan pemberdayaan lahan non produktif. Akan tetapi kerusakan/ *mafsadat* yang ditimbulkan pun lebih banyak daripada manfaatnya yaitu kerusakan lingkungan, polusi udara, menurunnya penghasilan nelayan, pendangkalan sungai, dan meningkatnya resiko ancaman gelombang tsunami yang mengancam keselamatan warga pesisir pantai. Oleh karena itu, reklamasi pesisir

²⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana., 2011, hal. 164

²⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. hal. 164

pantai Jakarta bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* yang berorientasi kepada kemashlahatan umat.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, (2009), *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Al-Rahman Ibn Şalih al-Abd al-Laţif, Abd, (2003), *Al-Qawa'id wa al-Dawaḃital-Fiqhiyyah al-Mutaḃdamminah li al-Taisir*, Madinah: al-Jamiah al-Islamiyah
- Al-Syathibi, (tth) *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah
- Al-Zuhaili, Wahbah, (1986), *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Darul Fikr
- Choirul Huda, Moch, (2013), *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*, Jurnal Perspektif XVIII, no. 2, May 2013
- Deni Djaka Permana, Ruchyat, and Eng, M, (2010), *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
- Djazuli, A, (2011), *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana
- Effendi, Satria, (2009), *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Fahmi, Abu., Siswanto, Agus., Farid Muhammad Fahri, dan Manan, Arijul., (2014), *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PTGramedia Pustaka
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.
- H.S, Alikodra, (1996), *Dampak Reklamasi Pesisir Jakarta Pada Ekosistem Mangrove*, Media Konsevasi 5, no. 1
<http://bappedajakarta.go.id>. diakses 01 November 2020
- Kamal, Babra, (2015) *Reklamasi Dan Kepentingan Kapital*, Opini Online Dalam Berdikarionline.com.
- L, Widodo, (2005), *Kecenderungan Reklamasi Wilayah Pantai Dengan Pendekatan Model Dinamik*, Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT 6, no. 1
- Marwanta, Bambang, (2003), *Dampak Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta*, Alami 8, no. 2
- Pawitro, Udjiyanto, (2015), *Reklamasi Kawasan Pesisir Pantai: Antara Pelestarian Lingkungan Dan Ekonomi Kawasan*, Temu Ilmiah IPLBI Institut Teknologi Nasional (Itenas), Bandung
- Priyandes, Alpano, and Rafee Majid, M., (2009), *Impact of Reclamation Activities on The Environment Study Area: Northern Coast of Batam, Indonesia*, Johor: Jurnal Alam Bina Universiti Teknologi Malaysia 10, no. 1
- Sahroni, Oni, (2015), *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- UU no. 1 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Wiryawan, Budy., Zulbainarni, Nimmi., and Sampono, Nimmi, (2013) *Penilaian Lingkungan Dan Valuasi Ekonomi Perikanan Terhadap Reklamasi 'water Front City' Pesisir Jakarta*: Makalah Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI, Jambi
- Yunia Fauzia, Ika, dan Kadir Riyadi, Abdul, (2014), *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid AlSyariah*. Jakarta: Kencana